



## P U T U S A N

Nomor : PUT/066-K/PM.II-09/AD /III/ 2012

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA DMN  
Pangkat/Nrp : Serda / 21100002431088  
Jabatan : Batekmek Kipal II  
Kesatuan : Denpal Divif-1 Kostrad  
Tempat, tgl lahir : Medan, 11 Oktober 1988  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat Tempat tinggal : Asrama Remaja Denpal Divif-1 Kostrad, Cilodong Jawa Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Dan Denpal Divif-1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 November 2011 sampai dengan tanggal 28 November 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/938/XI/2011 tanggal 8 November 2011 .

Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan TK-I dari Pangdivif-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/65/XI/ 2011 tanggal 30 November 2011.

b. Perpanjangan Penahanan TK-II dari Pangdivif-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/I/2012 tanggal 5 Januari 2012.

c. Perpanjangan Penahanan TK-III dari Pangdivif-1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/11/I/2012 tanggal 31 Januari 2012, dan dari tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Slw.

d. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/066-K/PM.II-09/AD/III/2012 tanggal 15 Maret 2012.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.



Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif-1  
Kostrad ke Pengadilan Agama  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Nomor : Kep/14/II/2012 tanggal 8 Februari 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/K/AD/II-09/  
III/2012 tanggal 9 Pebruari  
2012.

/3. Surat ...  
menghadap 3. Surat tanda terima panggilan untuk  
sidang atas nama Terdakwa dan  
para Saksi .  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/45/  
K/AD/II-09/III/2012 tanggal 9 Pebruari 2012, di depan sidang  
yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta  
keterangan-keterangan para  
saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis  
Hakim yang pada pokoknya  
Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut  
melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut  
bersalah telah kawin", sebagai mana diatur dan diancam  
dengan pidana yang tercantum dalam pasal 284 ayat (1) ke-2  
huruf (a) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa  
dijatuhi :

- Pidana pokok : penjara selama 6 (enam) bulan,  
dikurangkan selama Terdakwa berada dalam  
tahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah atas nama Eko  
Andriyanto dan Sdri Dede Sri Hastuti Nomor 501/28/IV/2005  
tanggal 07 April 2005, dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) lembar registration card/kartu pendaftaran dari  
Hotel Cibinong 2 Jln Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong Kab  
Bogor atas nama Terdakwa tanggal 5 Oktober 2011.

- 1 (satu) lembar billroom Nomor 03201 atas nama  
Mr.Terdakwa DMN tanggal 5 Oktober 2011.

- 1(satu) lembar surat pengaduan tanggal 11 November  
2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.  
15.000,- (lima belas ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan beresalah melakukan perbuatan bersalah tersebut, mengulangi perbuatannya, selain itu Terdakwa juga masih muda usianya dan mohon Terdakwa masih diberikan kesempatan berdinasi sebagai militer oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada Rabu tanggal 5 Oktober 2011 di Hotel Cibinong II Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Hotel Cibinong II Kab. Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana " Seorang pria yang turut melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin",

/Perbuatan

n ...

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Terdakwa DMN) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik pada tahun 2011 dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Denpal Divif-I Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP. 21100002431088.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Prada Eko Andriyanto) suami dari Saksi-2 (Sdri. Dede Sri Hastuti) sejak bulan Juni 2011 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 di pinggir jalan raya Cilodong Bogor ketika sama-sama membeli nasi pecel, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi-2 " Ibu sedang beli pecel ya" yang dijawab oleh Saksi-2 " Om mau beli pecel juga ya", lalu Terdakwa jawab "ya", setelah itu Terdakwa meminta nomor handphone saksi-2 sehingga Saksi-2 dengan Terdakwa saling memberitahu nomor handphone masing-masing, setelah itu Terdakwa pulang ke barak remaja sedangkan Saksi-2 pulang ke rumah.
4. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 " Dek kamu lagi ngapain" yang dijawab oleh Saksi-2 dengan mengirim SMS "saya sedang makan om" lalu Terdakwa mengirim SMS lagi " Dek tolong cariin saya pacar" yang dijawab oleh Saksi-2 dengan mengirim SMS "ada teman saya, yang pakai jilbab atau tidak", setelah itu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada saksi-2 " saya mau sama kamu" sehingga Saksi-2 menjawabnya dengan mengirim SMS " saya sudah punya suami" lalu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 "saya mau sama kamu, suka sama kamu, saya tunggu sampai janda" namun saksi-2 menolaknya dengan mengirim SMS "saya tidak bisa karena saya sudah bersuami", setelah itu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 "Dek sebenarnya saya Sangat menyintai kamu dan Sangat sayang kamu, kita pacaran saja secara diam-diam" sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa besok harinya Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Jl. Pemda Kab. Bogor, tepatnya di halaman masjid raya Kab. Bogor lalu Terdakwa bersama Saksi-2 duduk-duduk di halaman mesjid raya Bogor, setelah itu Terdakwa mengungkapkan rasa cintanya kepada Saksi-2 dan Saksi-2 pun menerima cinta Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke asrama sedangkan Saksi-2 mampir ke rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Cikaret Kab. Bogor lalu pulang ke asrama Denpal Divif-I Kostrad Cilodong.

6. Bahwa besok harinya Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 " Sayang lagi ngapain, boleh tidak mas main ke rumah", yang dijawab oleh saksi-2 dengan mengirim SMS " jangan suami saksi sedang ke luar", sehingga dengan jawaban tersebut Terdakwa mengetahui suami saksi-2 yaitu Saksi-1 sedang tidak ada di rumah, lalu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 " Ya, ya yang kalau suamimu tidak ada tenang", setelah itu Terdakwa berangkat dari barak remaja menuju rumah saksi-2 lalu Terdakwa masuk melalui pintu depan sambil membawa sandal yang dipakainya supaya tidak dicurigai orang lain lalu Terdakwa menyimpan sandalnya di dekat pintu dapur, setelah itu masih pada hari itu sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi-2 di komplek asrama Denpal Rt.04 Rw.02 Kec. Cilodong Kota Depok Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan cumbu rayu di balik pintu, setelah itu dilanjutkan di ruang dapur dengan cara saling berpelukan, saling berciuman dan tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan saksi-2, sementara itu tangan Saksi-2 meremas-remas kemaluan Terdakwa, sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama terangsang lalu Terdakwa dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-2 terlentang di atas

Lantai ...  
lantai dapur, lalu Terdakwa menidihnya dari atas, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa menggerak-gerakannya naik turun sekira kurang lebih 20 menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dengan saksi-1 memakai pakaian lagi lalu Terdakwa pulang ke barak remaja dengan melewati pintu belakang.

7. Bahwa setelah sampai di barak Terdakwa menerima SMS dari Saksi-2 yang isinya " Mas kita sudah melakukan persetubuhan, mas harus berani bertanggung jawab dan jangan lari dari kenyataan", lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengirim SMS " saya tidak lari dari kenyataan dan saya sayang sama kamu dan akan bertanggung jawab", setelah itu Saksi-2 mengirim lagi SMS " bagaimana kalau perbuatan kita ketahuan sama suami saya" lalu Terdakwa jawab dengan mengirim SMS " saya bertanggung jawab dan kalau kamu sudah janda saya akan menikahi kamu".

8. Bahwa tiga hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengirim SMS





lagi kepada Saksi-2 " apakah suami ada" lalu Saksi-2 menjawab "tidak ada" dan Saksi-2 mengirim SMS lagi "kalau piket pulang tidak" yang dijawab oleh Saksi-2 "tidak". Setelah mengetahui suami saksi-2 sedang piket dan kalau piket tidak pulang ke rumah, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 lalu bertempat di ruang tamu rumah saksi-2 tepatnya di depan TV, Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu dengan cara saling berciuman pipi dan bibir serta tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan saksi-2, sementara itu tangan saksi-2 meremas-remas kemaluan Terdakwa sehingga keduanya terangsang, lalu atas dasar suka sama suka dalam kondisi telanjang bulat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-2 terlentang di atas kasur dan Terdakwa menidihnya dari atas, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2, setelah kurang lebih 3 (tiga) jam Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang ke barak lalu Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk mengajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor dan janji bertemu di simpang Cibinong Bogor.

9. Bahwa besok harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 di simpang lampu merah Cibinong Bogor lalu Terdakwa bersama Saksi-2 jalan-jalan ke kebun raya Bogor dan masih pada hari itu juga Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib di dalam kebun raya Bogor, tepatnya di atas sebuah bangku, Terdakwa dengan saksi-2 saling bercumbu rayu dengan posisi Terdakwa duduk di atas pangkuan saksi-2 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan saksi-2 serta Terdakwa menciumi kemaluan Saksi-2, setelah itu Terdakwa dengan saksi-2 pindah ke tempat yang lebih sepi, tepatnya di bawah pohon lalu dibawah pohon itu Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu lagi, saling berciuman dan berpelukan serta tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan saksi-2 serta mulut Terdakwa menciumi kemaluan saksi-2, bahkan Terdakwa sempat mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan lagi, namun Saksi-2 menolaknya karena takut dilihat orang lain, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 pulang.

10. Bahwa lima hari kemudian yaitu pada Rabu tanggal 5 Oktober 2011 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 di Jl. Pemda Kab. Bogor, lalu Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat ke hotel Cibinong II lalu Terdakwa menyewa kamar hotel dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke dalam kamar, setelah itu masih pada hari itu juga Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 15.30 Wib di Hotel Cibinong II Kab. Bogor, tepatnya di kamar No. B.08 Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka yang diawali saling bercumbu rayu, setelah keduanya terangsang Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa bergerak-gerakan naik turun sampai akhirnya setelah Terdakwa mengeluarkan cairan

/.

Sperma ...

sperma di dalam kemaluan Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan saksi-2 istirahat beberapa menit lalu Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan yang kedua kalinya sampai Terdakwa



mengeluarkan cairan sperma, setelah itu sekira pukul 23.00 Wib  
asrama, sedangkan Saksi-2 mampir dulu ke rumah orang tua  
Saksi-2 di di Jl. Cikaret Kab. Bogor.

11. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 beberapa kali melakukan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa dengan Saksi-2 saling mencintai meskipun Saksi-2 telah mempunyai suami dan Terdakupun mengetahui suami saksi-2 adalah Saksi-1 karena sama-sama berdinis di Denpal Divif-I Kostrad.

12. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 Saksi-2 mengakui kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 telah berselingkuh dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga setelah mengetahui hal tersebut Saksi-1 melaporkannya ke Pasipam Ops Denma Divif-I Kostrad Atas nama Kapten Cpl Ronald Hasibuan Silaban, setelah itu sesuai surat laboran Polisi Nomor: Lp.40/A-35/XI/2011/III/I dan Surat Pengaduan tanggal 11 Nopember 2011, Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

#### ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 26 September 2011 di halaman masjid raya Kab. Bogor dan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 di Kebun Raya Bogor, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di halaman masjid raya Kab. Bogor dan di Kebun raya Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Terdakwa DMN) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik pada tahun 2011 dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Denpal Divif-I Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda NRP. 21100002431088.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Prada Eko Andriyanto) suami dari Saksi-2 (Sdri. Dede Sri Hastuti) sejak bulan Juni 2011 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 di pinggir jalan raya Cilodong Bogor ketika sama-sama membeli nasi pecel, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi-2 " Ibu sedang beli pecel ya" yang dijawab oleh Saksi-2 " Om mau beli pecel juga ya", lalu Terdakwa jawab "ya", setelah itu Terdakwa meminta nomor handphone saksi-2 sehingga Saksi-2 dengan Terdakwa saling memberitahu nomor handphone masing-masing, setelah itu Terdakwa pulang ke barak remaja sedangkan Saksi-2 pulang ke rumah.
4. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 " Dek kamu lagi ngapain" yang dijawab oleh Saksi-2 dengan mengirim SMS "saya sedang makan om" lalu



Terdakwa mengirim SMS lagi “ Dek tolong cariin saya pacar” yang pakai jilbab atau tidak”, setelah itu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada saksi-2 “ saya mau sama kamu” sehingga Saksi-2 menjawabnya dengan mengirim SMS “ saya sudah punya suami” lalu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 “saya mau sama kamu, suka sama kamu, saya tunggu sampai janda” namun saksi-2 menolaknya dengan mengirim SMS “saya tidak bisa karena saya sudah bersuami”, setelah itu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 “Dek sebenarnya saya Sangat menyintai kamu dan Sangat sayang kamu, kita pacaran saja secara diam-diam” sehingga Saksi-2 pun mengirim SMS memberi harapan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 mengadakan janji-janji untuk bertemu di jalan Pemda Kab. Bogor.

/5. Bahwa

...

5. Bahwa besok harinya Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Jl. Pemda Kab. Bogor, tepatnya di halaman masjid raya Kab. Bogor lalu Terdakwa bersama Saksi-2 duduk-duduk di halaman mesjid raya Bogor, setelah itu Terdakwa mengungkapkan rasa cintanya kepada Saksi-2 dan Saksi-2 pun menerima cinta Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke asrama sedangkan Saksi-2 mampir ke rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Cikaret Kab. Bogor lalu pulang ke asrama Denpal Divif-I Kostrad Cilodong.

6. Bahwa besok harinya Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 “ Sayang lagi ngapain, boleh tidak mas main ke rumah”, yang dijawab oleh saksi-2 dengan mengirim SMS “ jangan suami saksi sedang ke luar”, sehingga dengan jawaban tersebut Terdakwa mengetahui suami saksi-2 yaitu Saksi-1 sedang tidak ada di rumah, lalu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 “ Ya, ya yang kalau suamimu tidak ada tenang”, setelah itu Terdakwa berangkat dari barak remaja menuju rumah saksi-2 lalu Terdakwa masuk melalui pintu depan sambil membawa sandal yang dipakainya supaya tidak dicurigai orang lain lalu Terdakwa menyimpan sandalnya di dekat pintu dapur, setelah itu masih pada hari itu sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi-2 di kompleks asrama Denpal Rt.04 Rw.02 Kec. Cilodong Kota Depok Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan cumbu rayu di balik pintu, setelah itu dilanjutkan di ruang dapur dengan cara saling berpelukan, saling berciuman dan tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan saksi-2, sementara itu tangan Saksi-2 meremas-remas kemaluan Terdakwa, sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama terangsang lalu Terdakwa dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-2 terlentang di atas lantai dapur, lalu Terdakwa menidihnya dari atas, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa menggerak-gerakannya naik turun sekira kurang lebih 20 menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dengan saksi-1 memakai pakaian lagi lalu Terdakwa pulang ke barak remaja dengan melewati pintu belakang.

7. Bahwa setelah sampai di barak Terdakwa menerima SMS dari Saksi-2 yang isinya “ Mas kita sudah melakukan persetubuhan, mas harus berani bertanggung jawab dan jangan lari dari



kenyataan”, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengirim SMS “ saya tidak ada lagi piket dan kalau kamu sudah janda saya akan bertanggung jawab”, setelah itu Saksi-2 mengirim lagi SMS “ bagaimana kalau perbuatan kita ketahuan sama suami saya” lalu Terdakwa jawab dengan mengirim SMS “ saya bertanggung jawab dan kalau kamu sudah janda saya akan menikahi kamu”.

8. Bahwa tiga hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 “ apakah suami ada” lalu Saksi-2 menjawab dengan mengirim SMS “tidak ada lagi piket” lalu Terdakwa mengirim SMS lagi “kalau piket pulang tidak” yang dijawab oleh Saksi-2 “tidak”. Setelah mengetahui suami saksi-2 sedang piket dan kalau piket tidak pulang ke rumah, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 lalu bertempat di ruang tamu rumah saksi-2 tepatnya di depan TV, Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu dengan cara saling berciuman pipi dan bibir serta tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan saksi-2, sementara itu tangan saksi-2 meremas-remas kemaluan Terdakwa sehingga keduanya terangsang, lalu atas dasar suka sama suka dalam kondisi telanjang bulat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-2 terlentang di atas kasur dan Terdakwa menidihnya dari atas, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2, setelah kurang lebih 3 (tiga) jam Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang ke barak lalu Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk mengajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor dan janji bertemu di simpang Cibinong Bogor.

/9. Bahwa

besok ...

9. Bahwa besok harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menjemput Saksi-2 di simpang lampu merah Cibinong Bogor lalu Terdakwa bersama Saksi-2 jalan-jalan ke kebun raya Bogor dan masih pada hari itu juga Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib di dalam kebun raya Bogor, tepatnya di atas sebuah bangku, Terdakwa dengan saksi-2 saling bercumbu rayu dengan posisi Terdakwa duduk di atas pangkuan saksi-2 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan saksi-2 serta Terdakwa menciumi kemaluan Saksi-2, setelah itu Terdakwa dengan saksi-2 pindah ke tempat yang lebih sepi, tepatnya di bawah pohon lalu dibawah pohon itu Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu lagi, saling berciuman dan berpelukan serta tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan saksi-2 serta mulut Terdakwa menciumi kemaluan saksi-2, bahkan Terdakwa sempat mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan lagi, namun Saksi-2 menolaknya karena takut dilihat orang lain, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 pulang.

10. Bahwa lima hari kemudian yaitu pada Rabu tanggal 5 Oktober 2011 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 di Jl. Pemda Kab. Bogor, lalu Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat ke hotel Cibinong II lalu Terdakwa menyewa kamar hotel dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke dalam kamar, setelah itu masih pada hari itu juga Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 15.30 Wib di Hotel Cibinong II Kab. Bogor, tepatnya di kamar No. B.08 Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 atas dasar suka sama suka yang diawali saling bercumbu kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluannya Saksi-2 lalu Terdakwa menggerak-gerakan naik turun sampai akhirnya setelah Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluannya Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan saksi-2 istirahat beberapa menit lalu Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan yang kedua kalinya sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dengan saksi-2 pulang, namun Terdakwa pulang ke asrama sedangkan Saksi-2 mampir dulu ke rumah orang tua Saksi-2 di di Jl. Cikaret Kab. Bogor

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP

ATAU

Pasal 281 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1: Nama lengkap : EKO ANDRIYANTO  
Pangkat,NRP : Praka, 31000558170680  
Jabatan : Ta Gudkap Siwat  
Kesatuan : Denpal Divif-1 Kostrad  
Tempat, tgl lahir : Magelang, 2 Juni 1980  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kmpl. Pal Kostrad Kp Kali Baru Rt.07/04  
Kec. Cilodong Depok.

./Pada

pokoknya ...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira bulan Maret 2011 dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Sdri. Dede Sri Hastuti (saksi-2) pada tanggal 7 April 2005 di KUA Cibinong Kab. Bogor sah secara agama Islam dan atas ijin kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah No.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-2 mengakui kepada saksi bahwa Saksi-2 telah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa yang dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pertama pada hari Selasa tanggal lupa sekira bulan September 2011 yang dilakukan di rumah saksi di Kp. Kali Baru Rt.07/04 Kec. Cibinong Kab. Bogor, yang kedua pada hari Sabtu tanggal lupa bulan September 2011 sekira pukul 22.00 Wib di ruang tamu rumah Saksi dan yang ketiga pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 13.00 Wib di Hotel Cibinong Bogor.

4. Bahwa setelah mendengar pengakuan saksi-2 tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pasipam Ops Denma Divif-I Kostrad Atas nama Kapten Cpl Ronald Hasibuan Silaban dan petunjuknya saat itu saksi diperintah bersabar dahulu sebelum mengadukan Terdakwa kepada pihak yang berwajib sesuai surat pengaduan dari Praka Eko Andriyanto diatas materai tanggal 11 November 2011, sementara itu Terdakwa langsung di panggil dan dihadapan Kasipam Ops Denma Divif-I Kostrad Terdakwa mengakuinya.

5. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pada bulan November 2011 Saksi sendiri selaku suami Saksi-2 mengadukan dan memohon kepada Denpom Bogor III/1 agar Terdakwa dipecat dari dinas militer karena telah merusak citra TNI dan Saksi akan menceraikan Saksi-2.

6. Bahwa sebelum terjadinya kejadian dalam perkara ini rumah tangga saksi dengan Saksi-2 dalam keadaan harmonis dan Saksi pun selalu memberikan nafkah lahir maupun bathin.

7. Bahwa saat ini Saksi sudah memaafkan Saksi-2 dan akan membina rumah tangga yang lebih baik lagi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2: Nama lengkap : DEDE SRI HASTUTI  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Tempat, tgl lahir : Bogor, 23 September 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal: Jln.Cikaret Alfalah Rt.04/05 Ds.Cibinong  
Kel.Harapan Jaya Kec.Cibinong Kab.Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 25 September 2011 di pinggir jalan raya depan asrama Divif-I Kostrad namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi menikah dengan Praka Eko Addriyanto (Saksi-1) pada tanggal 7 April 2005 di Jl. Cikaret Alfalah Rt.04.05 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor, sah secara agama islam dan atas ijin kesatuan sesuai Kutipan Akta Nikah No. 501/28/W/2005 tanggal 7 April 2005 dari KUA Cibonong Kabupaten Bogor, namun dari



/3.

Bahwa ...

3. Bahwa pada tanggal 25 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib ketika saksi sedang membeli pecel lele di warung yang terletak dipinggir jalan depan asrama Divif-I Kostrad, saksi berkenalan dengan Terdakwa yang saat itu sama-sama akan membeli nasi pecel dan dari perkenalan tersebut saling memberi nomor handphone lalu saksi pulang ke asrama.

4. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib ketika saksi sedang makan nasi pecel di rumah, saksi mendapat SMS dari Terdakwa dengan mengatakan " Dik lagi ngapain" yang dijawab oleh saksi " sedang makan", setelah itu Terdakwa mengirim SMS lagi " Dik tolong cariin pacar doong", lalu saksi jawab " boleh ada nih teman mau yang pakai kerudung atau tidak" namun Terdakwa menjawab lagi dengan mengatakan " yang saya butuh ciuman kamu" sehingga saksi merasa kaget lalu menjawab SMS tersebut "saya sudah bersuami dan tidak bisa", setelah itu Terdakwa mengirim SMS lagi "jika saya mengatakan sayang Serda Terdakwa DMN mau menunggu Ade sampai janda dan kita berpacaran secara diam-diam" setelah itu Terdakwa mengajak saksi untuk mengadakan pertemuan.

5. Bahwa besok harinya Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di Jl. Pemda Kab. Bogor tepatnya di teras mesjid Pemda Kab. Bogor, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan cinta kepada saksi sehingga saksi menolaknya, namun Terdakwa tetap memohon agar cintanya diterima sehingga akhirnya saksipun menerima cinta Terdakwa dan setelah mendengar saksi menerima cintanya, Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir saksi, setelah itu sekira pukul 19.00 Wib saksi pulang ke asrama.

6. Bahwa setelah pertemuan diteras mesjid Raya Kab. Bogor, Terdakwa dengan saksi sering berhubungan melalui SMS dan pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada saksi yang intinya menanyakan keberadaan saksi-1 (suami saksi) dan mau main ke rumah saksi sehingga saksi menolaknya karena saksi-1 (Suami saksi) tidak ada di rumah, setelah itu Terdakwa mengirim SMS yang isisnya bahwa Terdakwa akan kerumah karena tidak ada Saksi-1.

7. Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung masuk melalui pintiu depan setelah itu Terdakwa menyimpan sandalnya di dekat pintu dapur lalu Terdakwa menutup pintu tengah yang menghubungkan antara ruang tamu dengan dapur namun pintu tersebut tidak dikunci, setelah itu dirungan dapur saksi bersama Terdakwa saling bercumbu rayu dengan cara Terdakwa meremas-remas payudara dan Vagina saksi sehingga saksi terangsang, setelah itu dengan posisi saksi terlentang di teras dapur tanpa alas Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi lalu sekira 20 menit Terdakwa gerak-gerakan naik turun dan saksipun merasakan enak sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi, setelah itu Terdakwa pulang dengan melewati pintu dapur untuk menuju ke barak remaja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 Wib. Terdakwa mengirim SMS lagi menayakan keberadaan saksi-1, lalu saksi menjawab bahwa saksi-1 (suami saksi) sedang piket, setelah itu Terdakwa mengirim SMS lagi "kalau piket pulang tidak" lalu saksi jawab "tidak". Beberapa menit setelah itu Terdakwa datang dan langsung masuk lewat pintu depan setelah itu saksi tutup dan kunci.

9. Bahwa selanjutnya Saksi dengan Terdakwa saling bercumbu rayu di ruang tamu di depan TV dengan cara Terdakwa meremas-remas payudara dan vagina saksi, sementara itu saksi meremas-remas kemaluan Terdakwa sehingga saksi dengan Terdakwa sama-sama terangsang, lalu saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan di atas sofa di ruang tamu dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dalam posisi menyamping dan saksi dalam posisi menungging lalu ganti posisi secara bergantian terkadang saksi di bawah dan terkadang saksi di atas, sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi dan saksi pun merasakan enak karena tidak ada paksaan.

10. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di Jl. Cikaret Kab. Bogor, lalu saksi bersama Saksi-2 jalan-jalan

/ Ke

kebun ...

ke kebun Raya Bogor dan sekira pukul 11.10 Wib selama berada di dalam kebun Raya Bogor, tepatnya di atas sebuah bangku Saksi dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol tentang perasaan masing-masing lalu Terdakwa dengan Saksi saling bercumbu rayu dengan cara Terdakwa tiduran di atas paha Saksi sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan Saksi serta menciumi kemaluan Saksi, setelah itu saksi dengan Terdakwa pindah ke tempat yang lebih sepi, tepatnya di bawah sebuah pohon lalu Terdakwa dengan Saksi saling bercumbu rayu lagi, saling berciuman dan tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan saksi serta Terdakwa menciumi kemaluan saksi, dan Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan lagi, namun saksi menolaknya, setelah itu saksi dengan Terdakwa pulang.

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2011 saksi mengirim SMS kepada Terdakwa memberitahukan bahwa saksi menunggu di Pos Cikaret untuk janji jalan-jalan ke pemdan, tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu Saksi dengan Terdakwa pergi namun tidak ke Pemda melainkan pergi ke tempat lain dan sekira pukul 15.30 Wib saksi bersama Tersanga sampai Hotel Cibinong II yang beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor lalu Terdakwa memesan kamar nomor lupa dengan membayar sewa sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi dengan Terdakwa masuk ke dalam kamar hotel tersebut.

12. Bahwa masih pada hari itu juga tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 15.30 Wib di kamar Hotel Cibinong II yang beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor yang diawali saling bercumbu rayu Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan dengan cara setelah keduanya terangsang dalam kondisi telanjang bulat, Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 saksi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa kepada kepada suami saksi, sehingga suami saksi melaporkan/mengadukannya ke Denpom III/1 Bogor agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan saksi menerimanya jika saksi-1 mau menceraikan Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi RATNAINI BINTI RAMIN telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun tidak hadir di persidangan maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah disetujui oleh Oditur Militer dan Terdakwa untuk dibacakan sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang No.31 Tahun 1997 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3: Nama lengkap : RATNAINI BINTI RAMIN  
Pekerjaan : Karyawan Hotel Taman Cibinong 2  
Tempat, tgl lahir : Jakarta, 6 September 1984  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Kp Lio Rt.02/08 Kel.Bojong Pondok Terong  
Kec.Cipayung Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 15.30 Wib ketika saksi sedang menjaga front Office Hotel Cibinong II Bogor, datang seorang tamu laki-laki bersama seorang perempuan dengan maksud akan menyewa kamar lalu saksi meminta tanda pengenal kepada laki-laki tersebut, setelah itu laki-laki tersebut memberikan KTA dan dalam KTA tertera

/.

Nama ...

nama Terdakwa DMN anggota TNI yang bertugas di Divif-I Kostrad lalu saksi mencatat identitas laki-laki tersebut dalam buku tamu, setelah itu laki-laki tersebut yang kemudian diketahui bernama Terdakwa DMN (Terdakwa) menyewa kamar No. B.08 dengan membayar sewa kamar sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun saksi tidak tahu apa yang diperbuat mereka berdua selama di dalam kamar.

3. Bahwa sesuai data yang tercatat dalam buku Registration card/ Kartu Pendaftaran, Terdakwa datang dengan seorang perempuan tersebut menyewa kamar dari pukul 15.30 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib dan yang menyewa kamar tersebut adalah Terdakwa.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa dalam Persidangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Terdakwa DMN) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik pada tahun 2011 dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Denpal Divif-I Kostrad sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serda NRP. 21100002431088.
2. Bahwa Terdakwa sejak bulan Juni 2011 kenal dengan Praka Eko Andriyanto Ta Denpal Divif-I Kostrad dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib, berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Dede Sri Hastuti) di pinggir jalan raya Cilodong Bogor ketika sama-sama membeli nasi pecel, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi-2 " Ibu sedang beli pecel ya" yang dijawab oleh Saksi-2 " Om mau beli pecel juga ya" lalu Tersangka jawab "ya", setelah itu Terdakwa meminta nomor handphone saksi-2 sehingga Saksi-2 memberitahukan nomor handphonenya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa maupun Saksi-2 masing-masing pulang.
4. Bahwa Terdakwa sekira pukul 20.30 Wib mengirim SMS kepada Saksi-2 " Dek kamu lagi ngapain" yang dijawab oleh Saksi-2 dengan mengirim SMS "saya sedang makan om", lalu Terdakwa mengirim SMS lagi " Dek tolong cariin pacar saya" yang dijawab oleh Saksi-2 dengan mengirim SMS " ada teman saya yang pakai jilbab atau tidak", setelah itu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada saksi-2 " saya mau sama kamu" yang dijawab oleh saksi-2 dengan mengirim SMS " saya sudah punya suami" sehingga Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 "saya mau sama kamu, suka sama kamu, saya tunggu sampai janda, saya ajak pacaran secara diam-diam" namun saat itu saksi-2 mengirim SMS penolakan, selanjutnya Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 "Dek sebenarnya saya sangat mencintai kamu dan sangat sayang kamu" sehingga Saksi-2 mengirim SMS kepada Terdakwa yang berisi menerima cinta Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 untuk mengajak janji-janji betemu di jalan Pemda Kab. Bogor.
5. Bahwa Terdakwa besok harinya Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib bertemu dengan Saksi-2 di jalan Pemda Kab. Bogor, tepatnya di halaman Masjid Raya Kab. Bogor lalu Terdakwa duduk-duduk bersama Saksi-2 di halaman mesjid raya Bogor, saat itu Terdakwa mengungkapkan rasa cinta kepada saksi-2 serta ingin berumah tangga dengan Saksi-2, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Saksi-2, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke asrama, sedangkan Saksi-2 pulang ke rumah orang tuanya di di Jl. Cikaret Kab. Bogor.
6. Bahwa Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib, mengirim SMS kepada Saksi-2 " Sayang lagi ngapain, boleh tidak mas main ke rumah", yang dijawab oleh saksi-2 dengan mengirim SMS " Jangan suami saksi sedang ke luar", lalu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 " Ya, ya yang kalau suamimu tidak ada tenang", setelah itu sekira pukul 20.10 Wib Terdakwa berangkat dari barak remaja

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/7.

Bahwa ...

7. Bahwa setelah Terdakwa berada didalam rumah lalu Terdakwa dengan Saksi-2 saling berciuman di balik pintu, kemudian Terdakwa menarik Saksi-2 ke ruang dapur, setelah itu di ruang dapur Terdakwa dengan Saksi-2 bercumbu rayu lagi saling berpelukan, dan berciuman, tangan Terdakwa meremas-remas payudara, vagina saksi-2 dan saksi-2 meremas-remas penis Terdakwa, sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama terangsang lalu Terdakwa dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-2 terlentang di atas lantai dapur lalu Terdakwa menidihnya dari atas, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa bergerak-gerakannya kurang lebih 20 menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Saksi-2 sehingga tercecercer ke lantai, setelah itu Terdakwa memakai pakaian lalu pulang dengan melewati pintu belakang.

8. Bahwa Terdakwa setelah sampai di barak menerima SMS dari Saksi-2 yang isinya " Mas kita sudah melakukan persetubuhan, mas harus berani bertanggung jawab dan jangan lari dari kenyataan", lalu dijawab oleh Terdakwa " saya tidak lari dari kenyataan dan saya sayang sama kamu dan akan bertanggung jawab" lalu Saksi-2 mengirim lagi SMS " bagaimana kalau perbuatan kita ketahuan sama suami saya " lalu Terdakwa jawab " saya bertanggung jawab dan kalau kamu sudah janda saya akan menikahi kamu".

9. Bahwa Terdakwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 22.00 Wib datang lagi ke rumah Saksi-2 karena sebelumnya Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 sehingga Terdakwa mengetahui suami saksi-2 sedang tidak ada dirumah, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan menutup pintu namun tidak Terdakwa kunci, setelah itu di atas kasur yang ada di ruang tamu Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu dengan cara saling berciuman pipi dan bibir serta tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan vagina saksi-2 dan saksi-2 pun meremas-remas penis Terdakwa sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama terangsang, lalu dalam kondisi telanjang bulat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-2 terlentang di atas kasur dan Terdakwa menidihnya dari atas, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2, setelah kurang lebih 3 (tiga) jam Tersangk mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang ke barak lalu Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk mengajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor dan janji bertemu di simpang Cibinong.

10. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib menjemput Saksi-2 di samping lampu merah Cibinong lalu jalan-jalan ke kebun raya Bogor dan sekira pukul 11.00 Wib selama berada di dalam kebun raya Bogor tepatnya di atas bangku Saksi-2 curhat kepada Terdakwa bahwa suaminya yaitu Saksi-1 (Praka Eko Andriyanto) tidak bisa memberikan keturunan karena anak yang ada adalah anak angkat, lalu Terdakwa dan Saksi-2 saling bercumbu rayu dengan cara Terdakwa tidur-tiduran di atas paha saksi-2 sambil tangan Terdakwa meremas-remas vagina



saksi-2, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 pindah tempat ke pohon itu. Terdakwa dengan Saksi-2 bercumbu rayu lagi saling berpelukan dan berciuman Saksi-2 melakukan oral sex ke penis Terdakwa, setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan Saksi-2 pulang lalu Terdakwa pulang ke asrama sedangkan Saksi-2 pulang ke rumah orang tuanya.

11. Bahwa Terdakwa pada Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 15.30 melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2 di hotel Cibinong II Nangewer Kab. Bogor tepatnya di dalam kamar nomor B 08 dengan cara diawali saling bercumbu rayu, setelah keduanya terangsang atas dasar suka sama suka Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 sampai akhirnya setelah kurang lebih satu jam Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, setelah istirahat beberapa menit lalu Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan yang kedua kalinya sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dengan saksi-2 pulang, namun Saksi-2 pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Terdakwa pulang ke asrama.

/12.

Bahwa ...

12. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 karena Terdakwa mencitai Saksi-2 dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut siap menanggung segala resikonya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah atas nama Eko Andriyanto dan Sdri Dede Sri Hastuti Nomor 501/28/IV/2005 tanggal 07 April 2005.
- 1 (satu) lembar registration card/kartu pendaftaran dari Hotel Cibinong 2 Jln Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong Kab Bogor atas nama Terdakwa tanggal 5 Oktober 2011.
- 1 (satu) lembar billroom Nomor 03201 atas nama Mr.Terdakwa DMN tanggal 5 Oktober 2011
- 1(satu) lembar surat pengaduan tanggal 11 November 2011.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Terdakwa DMN) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK setelah lulus dilantik pada tahun 2011 dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Denpal Divif-I Kostrad sampai dengan sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Serda NRP. 21100002431088.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Juni 2011 kenal dengan Saksi-1 (Praka Eko Andriyanto) namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan atasan bawahan.





3. Bahwa benar Sdri. Dede Srihastuti telah menikah dengan Saksi-1 di Kecamatan Pambojan, Desa Cibeureum, Cibirong, Kab. Bogor secara agama islam dan seijin Komandan Satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 501/28/W/2005 tanggal 7 April 2005 dan sampai dengan sekarang masih resmi sebagai suami-isteri (belum bercerai).

4. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib, berkenalan dengan Saksi-2 di pinggir jalan raya Cilodong Bogor ketika sama-sama membeli nasi pecel, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi-2 " Ibu sedang beli pecel ya" yang dijawab oleh Saksi-2 " Om mau beli pecel juga ya", lalu Terdakwa jawab "ya", setelah itu Terdakwa meminta nomor handphone saksi-2 sehingga Saksi-2 dengan Terdakwa saling memberitahu nomor handphone masing-masing, setelah itu Terdakwa pulang ke barak remaja sedangkan Saksi-2 pulang ke rumah.

5. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 20.30 Wib mengirim SMS kepada Saksi-2 " Dek kamu lagi ngapain" yang dijawab oleh Saksi-2 dengan mengirim SMS "saya sedang makan om" lalu Terdakwa mengirim SMS lagi " Dek tolong cariin saya pacar" yang dijawab oleh Saksi-2 dengan mengirim SMS "ada teman saya, yang pakai jilbab atau tidak", setelah itu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada saksi-2 " saya mau sama kamu" sehingga Saksi-2 menjawabnya dengan mengirim SMS " saya sudah punya suami" lalu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 "saya mau sama kamu, suka sama kamu, saya tunggu sampai janda" namun saksi-2 menolaknya dengan mengirim SMS "saya tidak bisa karena saya sudah bersuami", setelah itu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 "Dek sebenarnya saya Sangat menyintai kamu dan Sangat sayang kamu, kita pacaran saja secara diam-diam" sehingga Saksi-2 pun mengirim SMS memberi harapan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 mengadakan janji-janji untuk bertemu di jalan Pemda Kab. Bogor.

6. Bahwa benar Terdakwa besok harinya Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Jl. Pemda Kab. Bogor, tepatnya di halaman masjid raya Kab. Bogor lalu Terdakwa bersama Saksi-2 duduk-duduk di halaman mesjid raya Bogor, setelah itu Terdakwa mengungkapkan rasa cintanya kepada Saksi-2 dan Saksi-2 pun menerima cinta Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Saksi-2

/.

Selanjutnya ...

selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa pulang ke asrama sedangkan Saksi-2 mampir ke rumah orang tua Saksi-2 di Jl. Cikaret Kab. Bogor lalu pulang ke asrama Denpal Divif-I Kostrad Cilodong.

7. Bahwa benar Terdakwa besok harinya Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 " Sayang lagi ngapain, boleh tidak mas main ke rumah", yang dijawab oleh saksi-2 dengan mengirim SMS " jangan suami saksi sedang ke luar", sehingga dengan jawaban tersebut Terdakwa mengetahui suami saksi-2 yaitu Saksi-1 sedang tidak ada di rumah, lalu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 " Ya, ya yang kalau suamimu tidak ada tenang", setelah itu Terdakwa berangkat dari barak remaja menuju rumah saksi-2 lalu Terdakwa masuk melalui



pintu depan sambil membawa sandal yang dipakainya supaya tidak  
terlambat dan masuk ke kamar yang berada di belakang kamar  
pintu dapur

8. Bahwa benar Terdakwa setelah itu masih pada hari itu sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi-2 di komplek asrama Denpal Rt.04 Rw.02 Kec. Cilodong Kota Depok bersama dengan Saksi-2 melakukan cumbu rayu di balik pintu, setelah itu dilanjutkan di ruang dapur dengan cara saling berpelukan, saling berciuman dan tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan saksi-2, sementara itu tangan Saksi-2 meremas-remas kemaluan Terdakwa, sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama terangsang lalu Terdakwa dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-2 terlentang di atas lantai dapur, lalu Terdakwa menidihnya dari atas, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa bergerak-gerakannya naik turun sekira kurang lebih 20 menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dengan saksi-1 memakai pakaian lagi lalu Terdakwa pulang ke barak remaja dengan melewati pintu belakang.

9. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai di barak menerima SMS dari Saksi-2 yang isinya " Mas kita sudah melakukan persetubuhan, mas harus berani bertanggung jawab dan jangan lari dari kenyataan", lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengirim SMS " saya tidak lari dari kenyataan dan saya sayang sama kamu dan akan bertanggung jawab", setelah itu Saksi-2 mengirim lagi SMS " bagaimana kalau perbuatan kita ketahuan sama suami saya" lalu Terdakwa jawab dengan mengirim SMS " saya bertanggung jawab dan kalau kamu sudah janda saya akan menikahi kamu".

10. Bahwa benar Terdakwa 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 22.00 Wib mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 " apakah suami ada" lalu Saksi-2 menjawab dengan mengirim SMS "tidak ada lagi piket" lalu Terdakwa mengirim SMS lagi "kalau piket pulang tidak" yang dijawab oleh Saksi-2 "tidak". Setelah mengetahui suami saksi-2 sedang piket dan kalau piket tidak pulang ke rumah, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2.

11. Bahwa benar Terdakwa setelah berada di ruang tamu rumah saksi-2 tepatnya di depan TV dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu dengan cara saling berciuman pipi dan bibir serta tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan saksi-2, sementara itu tangan saksi-2 meremas-remas kemaluan Terdakwa sehingga keduanya terangsang, lalu atas dasar suka sama suka dalam kondisi telanjang bulat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-2 terlentang di atas kasur dan Terdakwa menidihnya dari atas, lalu Terdakwa memasukkan kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2, setelah kurang lebih 3 (tiga) jam Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang ke barak lalu Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk mengajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor dan janji bertemu di simpang Cibinong Bogor.

12. Bahwa benar Terdakwa besok harinya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib menjemput Saksi-2 di simpang lampu merah Cibinong Bogor lalu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:mahkamahagung.go.id

bersama Saksi-2 jalan-jalan ke kebun raya Bogor dan masih pada hari itu juga Sabtu tanggal 1 Oktober 2011 sekira pukul 11.00 Wib di dalam kebun raya Bogor, tepatnya di atas sebuah bangku, Terdakwa dengan saksi-2 saling bercumbu rayu dengan posisi Terdakwa duduk di atas pangkuan saksi-2 sambil tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan saksi-2 serta Terdakwa menciumi kemaluan Saksi-2, setelah itu Terdakwa dengan saksi-2 pindah ke tempat yang lebih sepi, tepatnya di bawah pohon lalu dibawah pohon itu Terdakwa dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu lagi, saling berciuman dan berpelukan serta tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan saksi-2 serta mulut Terdakwa menciumi kemaluan saksi-2, bahkan Terdakwa sempat mengajak Saksi-2 untuk melakukan persetubuhan lagi, namun Saksi-2 menolaknya karena takut dilihat orang lain, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 pulang.

13. Bahwa benar Terdakwa 5 (lima) hari kemudian yaitu pada Rabu tanggal 5 Oktober 2011 bertemu lagi dengan Saksi-2 di Jl. Pemda Kab. Bogor, lalu Terdakwa bersama Saksi-2 berangkat ke hotel Cibinong II lalu Terdakwa menyewa kamar hotel dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 masuk ke dalam kamar.

14. Bahwa benar Terdakwa masih pada hari itu juga Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 15.30 Wib di Hotel Cibinong II Kab. Bogor, tepatnya di kamar No. B.08 melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka yang diawali saling bercumbu rayu, setelah keduanya terangsang Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa menggerak-gerakan naik turun sampai akhirnya setelah Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan saksi-2 istirahat beberapa menit lalu Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan yang kedua kalinya sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dengan saksi-2 pulang, namun Terdakwa pulang ke asrama sedangkan Saksi-2 mampir dulu ke rumah orang tua Saksi-2 di di Jl. Cikaret Kab. Bogor.

15. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 beberapa kali melakukan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa dengan Saksi-2 saling mencintai meskipun Saksi-2 telah mempunyai suami dan Terdakwa pun mengetahui suami saksi-2 adalah Saksi-1 karena sama-sama berdinis di Denpal Divif-I Kostrad.

16. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2011 Saksi-2 mengakui kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 telah berselingkuh dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga setelah mengetahui hal tersebut Saksi-1 melaporkannya ke Pasipam Ops Denma Divif-I Kostrad Atas nama Kapten Cpl Ronald Hasibuan Silaban, setelah itu sesuai surat laboran Polisi Nomor: Lp.40/A-35/XI/2011/III/I dan Surat Pengaduan tanggal 11 Nopember 2011, Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan diuraikan oleh Majelis Hakim dalam putusan yang akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon Terdakwa masih diberi kesempatan berdinass sebagai militer, dan mohon juga agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan alternatif yaitu :

/.. Alternatif

Pertama ...  
Alternatif Pertama

" Seorang pria yang turut melakukan perbuatan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin", Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Alternatif Kedua

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Alternatif Pertama dan kedua megandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama

1. Unsur Kesatu : "Seorang pria"
2. Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan perbuatan zina"
3. Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa yang turut serta telah

kawin"

Alternatif Kedua

1. Unsur Kesatu : "Seorang pria"
2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :





## I. Unsur Kesatu : "Seorang pria" **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id  
Yang dimaksudkan dengan "seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai pemeriksaan identitasnya adalah benar bernama Terdakwa DMN, Serda NRP. 21100002431088, jenis kelamin laki-laki.
2. Bahwa benar keterangan para Saksi di depan Persidangan melihat Terdakwa adalah laki-laki atau pria.
3. Bahwa benar dari ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa tersebut yaitu berbadan tegap, memiliki jakun/ tonjolan pada leher bagian depan, tekanan suara, sikap dan perilaku serta dari nama Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berjenis kelamin pria atau aki-laki .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi."

/II. Unsur

Kedua ...

II. Unsur Kedua : "Yang turut serta melakukan zina"

- Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.
- Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW ,maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan"(tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).
- Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezina dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezina.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang dimaksudkan dengan “Persetubuhan” ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib berkenalan dengan Saksi-2 di pinggir jalan raya Cilodong Bogor ketika sama-sama membeli nasi pecel, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi-2 “ Ibu sedang beli pecel ya” yang dijawab oleh Saksi-2 “ Om mau beli pecel juga ya”, lalu Terdakwa jawab “ya”, setelah itu Terdakwa meminta nomor handphone saksi-2 sehingga Saksi-2 dengan Terdakwa saling memberitahu nomor handphone masing-masing, setelah itu Terdakwa pulang ke barak remaja sedangkan Saksi-2 pulang ke rumah.

2. Bahwa benar Terdakwa setelah itu masih pada hari itu sekira pukul 21.00 Wib di rumah Saksi-2 di komplek asrama Denpal Rt.04 Rw.02 Kec. Cilodong Kota Depok bersama dengan Saksi-2 melakukan cumbu rayu di balik pintu, setelah itu dilanjutkan di ruang dapur dengan cara saling berpelukan, saling berciuman dan tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan saksi-2, sementara itu tangan Saksi-2 meremas-remas kemaluan Terdakwa, sehingga Terdakwa dengan Saksi-2 sama-sama terangsang lalu Terdakwa dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-2 terlentang di atas lantai dapur, lalu Terdakwa menidihnya dari atas, setelah itu Terdakwa memasukan kemaluanya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa bergerak-gerakannya naik turun sekira kurang lebih 20 menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dengan saksi-1 memakai pakaian lagi lalu Terdakwa pulang ke barak remaja dengan melewati pintu belakang.

/3. Bahwa

benar ...

3. Bahwa benar Terdakwa lalu bertempat di ruang tamu rumah saksi-2 tepatnya di depan TV, dengan Saksi-2 saling bercumbu rayu dengan cara saling berciuman pipi dan bibir serta tangan Terdakwa meremas-remas payudara dan kemaluan saksi-2, sementara itu tangan saksi-2 meremas-remas kemaluan Terdakwa sehingga keduanya terangsang, lalu atas dasar suka sama suka dalam kondisi telanjang bulat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara Saksi-2 terlentang di atas kasur dan Terdakwa



menidihnya dari atas, lalu Terdakwa memasukan kemaluan yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam Saksi-2 kurang lebih 3 (tiga) jam Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina Saksi-2, selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pulang ke barak lalu Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 untuk mengajak jalan-jalan ke kebun raya Bogor dan janji bertemu di simpang Cibinong Bogor.

4. Bahwa benar setelah itu masih pada hari itu juga Rabu tanggal 5 Oktober 2011 sekira pukul 15.30 Wib di Hotel Cibinong II Kab. Bogor, tepatnya di kamar No. B.08 Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka yang diawali saling bercumbu rayu, setelah keduanya terangsang Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 lalu Terdakwa menggerak-gerakan naik turun sampai akhirnya setelah Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan saksi-2 istirahat beberapa menit lalu Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan lagi persetubuhan yang kedua kalinya sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, setelah itu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa dengan saksi-2 pulang, namun Terdakwa pulang ke asrama sedangkan Saksi-2 mampir dulu ke rumah orang tua Saksi-2 di di Jl. Cikaret Kab. Bogor.

5. Bahwa benar saat Terdakwa bersama dengan Saksi Dede Sri Hastuti melakukan persetubuhan yaitu pada tanggal 27 September 2011, tanggal 30 September 2011, dan tanggal 5 Oktober 2011 Saksi Dede Sri Hastuti telah menikah dengan Saksi Praka Eko Andriyanto pada tanggal 7 April 2005 dan sampai dengan sekarang Saksi Dede Srihastuti dengan Saksi Praka Eko Andriyanto masih terikat pernikahan (belum bercerai).

6. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 beberapa kali melakukan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka sebagaimana layaknya suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah karena Terdakwa dengan Saksi-2 saling mencintai meskipun Saksi-2 telah mempunyai suami dan Terdakwapun mengetahui suami saksi-2 adalah Saksi-1 karena sama-sama berdinis di Denpal Divif-I Kostrad.

7. Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2011 Saksi-2 mengakui kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 telah berselingkuh dan melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, sehingga setelah mengetahui hal tersebut Saksi-1 melaporkannya ke Pasipam Ops Denma Divif-I Kostrad Atas nama Kapten Cpl Ronald Hasibuan Silaban, setelah itu sesuai surat laboran Polisi Nomor: Lp.40/A-35/XI/2011/III/I dan Surat Pengaduan tanggal 11 Nopember 2011, Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap seorang perempuan yang bernama Sdri. Dede Srihastuti yang bukan isterinya walaupun Terdakwa menyadari perbuatan tersebut dilarang oleh hukum agama dan hukum pidana yang berlaku bagi prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Yang turut serta melakukan zina" telah terpenuhi.



III. Unsur Ketiga : “Padahal diketahui yang turut bersalah telah  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

/Kata-

kata ...

- Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “Dengan Sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

- Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

- Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

- Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdri. Dede Srihastuti telah menikah dengan Saksi-1 Praka Eko Andriyanto pada tanggal 7 April 2005 di KUA Kec. Cibinong Kab. Bogor secara agama islam dan seijin Komandan Satuan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 501/28/W/2005 tanggal 7 April 2005 dan sampai dengan sekarang masih resmi sebagai suami-isteri (belum bercerai).

2. Bahwa benar Sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-2 “ Dek kamu lagi ngapain” yang dijawab oleh Saksi-2 dengan mengirim SMS “saya sedang makan om” lalu Terdakwa mengirim SMS lagi “ Dek tolong cariin saya pacar” yang dijawab oleh Saksi-2 dengan mengirim SMS “ada teman saya, yang pakai jilbab atau tidak”, setelah itu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada saksi-2 “ saya mau sama kamu” sehingga Saksi-2 menjawabnya dengan mengirim SMS “ saya sudah punya suami” lalu Terdakwa





mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 "saya mau sama kamu, suka sama kamu", kemudian Saksi-2 menjawab dengan mengirim SMS "saya tidak bisa karena saya sudah bersuami", setelah itu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 "Dek sebenarnya saya Sangat menyintai kamu dan Sangat sayang kamu, kita pacaran saja secara diam-diam" sehingga Saksi-2 pun mengirim SMS memberi harapan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa dengan Saksi-2 mengadakan janji-janji untuk bertemu di jalan Pemda Kab. Bogor.

3. Bahwa benar besok harinya Selasa tanggal 27 September 2011 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 " Sayang lagi ngapain, boleh tidak mas main ke rumah", yang dijawab oleh saksi-2 dengan mengirim SMS " jangan suami saksi sedang ke luar", sehingga dengan jawaban tersebut Terdakwa mengetahui suami saksi-2 yaitu Saksi-1 sedang tidak ada di rumah, lalu Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 " Ya, ya yang kalau suamimu tidak ada tenang", setelah itu Terdakwa berangkat dari barak remaja menuju rumah saksi-2 lalu Terdakwa masuk melalui pintu depan sambil membawa sandal yang dipakainya supaya tidak dicurigai orang lain lalu Terdakwa menyimpan sandalnya di dekat pintu dapur.

4. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mengirim SMS lagi kepada Saksi-2 " apakah suami ada" lalu Saksi-2 menjawab dengan mengirim SMS "tidak ada lagi piket" lalu Terdakwa mengirim SMS

/.

Lagi ...

lagi "kalau piket pulang tidak" yang dijawab oleh Saksi-2 "tidak". Setelah mengetahui suami saksi-2 sedang piket dan kalau piket tidak pulang ke rumah, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2.

5. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 beberapa kali melakukan persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa dengan Saksi-2 saling mencintai meskipun Saksi-2 telah mempunyai suami dan Terdakwapun mengetahui suami saksi-2 adalah Saksi-1 karena sama-sama berdinis di Denpal Divif-I Kostrad.

6. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 25 September 2011 telah mengetahui bahwasanya Saksi Dede Sri Hastuti telah mempunyai suami, karena saat Terdakwa SMS di balas oleh Saksi Dede Sri Hastuti yang mengatakan "Saya sudah punya suami" namun Terdakwa tetap mengatakan (lewat sms) "saya mau sama kamu, saya suka sama kamu, saya tunggu smpai janda", dan memang benar ternyata Saksi Dede Sri Hastuti telah menikah dengan Saksi Praka Eko Andriyanto pada tanggal 7 April 2005 di Jl. Cikaret Alfalah Rt.04 Rw.05 Kel. Harapan Jaya Kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat secara agama dan seijin komandan satuan lalu dicatat di KUA Kec. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat sesuai Akta Nikah Nomor 501/28/IV/2005 tanggal 7 April 2005.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perempuan yang dizinahnya adalah isteri dari anak buahnya yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa selaku atasan namun karena Terdakwa tidak mampu menguasai hawa nafsu biologisnya akhirnya melakukan persetubuhan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana , " *Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin* " , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut benar-benar didasari moral dan mental yang tidak baik, karena perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap isteri anggota yang sama-sama berdinis di Kesatuan Denpal Divif-1 Kostrad Cilodong, yang seharusnya Terdakwa merasa segan dan malu serta tidak sampai melakukan perbuatan yang sangat tercela tersebut, sifat perbuatan Terdakwa tersebut yang melakukan perbuatan zina terhadap Saksi-2 karena terdorong hawa nafsu yang tidak terkendali.
2. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut suami Saksi-2 merasa kecewa dan melaporkannya ke Pasipam Ops Denma Divif-1 Kostrad agar di proses sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan zina yang dilakukan terdakwa terhadap Saksi-2 adalah tidak dibenarkan baik menurut agama Islam maupun oleh hukum, dan Terdakwa mengabaikan aturan hukum yang berlaku tanpa berfikir dampak jangka panjang dari perbuatan Terdakwa tersebut. Terdakwa mengetahui dan menyadari apabila perbuatan tersebut dilakukan karena merupakan hal yang dilarang dan tidak boleh terjadi di dalam kehidupan TNI namun karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu serta moral dan mental yang rendah, akhirnya tidak menghiraukan lagi akan akibat yang akan terjadi, hal itu bertentangan dengan jiwa Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain menghancurkan keluarga Saksi Praka Eko Andriyanto juga mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa khususnya Denpal

/.

Divif-1 ...

Divif-1 Kostrad Cilodong dan pada umunya TNI AD dimata masyarakat dan merugikan serta mencemarkan nama baik keluarga rumah tangga orang lain dalam hal ini Saksi-1 (Praka Eko Andriyanto).

5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan dan untuk memberikan efek jera dan agar tidak ditiru oleh Prajurit yang lainnya serta demi ketertiban, kepastian dan penegakkan hukum dalam kehidupan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera  
dijauhi karena akan merusak kehidupan masyarakat dan kehidupan prajurit lainnya.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa disamping dilihat dari sifat hakikat dan akibat dari perbuatan  
Terdakwa tersebut tidak hanya berdampak pada nama baik  
keluarga Saksi Eko Andriyanto saja, tetapi juga :

1. Bagi institusi TNI/TNI-AD :
  - Dapat mencemarkan citra dan wibawa institusi TNI-AD dimata masyarakat khususnya di Kesatuan Denpal Divif-1 Kostrad.
  - Dapat menimbulkan opini negatif dimata anggota TNI lainnya dan dimata masyarakat karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak emlakukan perzinaan dengan isteri prajurit, padahal sikap prajurit senantiasa harus menunjukkan kepatuhannya kepada hukum dan Hukum Disiplin Prajurit.
2. Bagi Saksi korban :
  - Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak kehidupan rumah tangga Saksi Praka Eko Andriyanto dengan isterinya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Terhadap siapa perbuatan tersebut dilakukan  
Bahwa perbuatan zina yang dilakukan Terdakwa terhadap isteri Praka Eko Andriyanto yang sekaligus adalah bawahan Terdakwa yang termasuk keluarga besar TNI yang seharusnya Terdakwa selaku atasan wajib melindungi, mengayomi, mendidik terhadap rumah tangga Praka Eko Andriyanto dan bukan malah sebaliknya memanfaatkan kedudukannya sebagai atasan sehingga dapat berbuat seenaknya tanpa peduli terhadap aturan hukum yang berlaku.
- b. Waktu, tempat, dan keadaan (tempus. Locus. conditio)  
Bahwa pada tanggal 27 September 2011, tanggal 30 September 2011, dan tanggal 5 Oktober 2011 Terdakwa melakukan perbuatan zina dengan Saksi Dede Srihastuti di rumah tempat tinggal Saksi Praka Eko Andriyanto Komp. Pal Kostrad Kp. Kali Baru Rt.07/Rw.04 Kec. Cilodong Depok Jawa Barat, dan di sebuah hotel pada saat Saksi Praka Eko Andriyanto sedang tidak ada di rumah karena sedang melaksanakan dinas piket. Yang seharusnya Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa Terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana di rumah dinas karena dapat merendakan martabat, tugas, dan jabatan Terdakwa maupun Saksi Praka Eko Andriyanto karena kompleks TNI seharusnya bersih dari tindak pidana karena sewaktu-waktu isteri seorang TNI apa lagi anggota Kostrad yang sering ditinggal dinas operasi militer oleh suaminya.

Dari uraian tersebut diatas merupakan fakta yang terungkap dipersidangan yang melekat pada diri Terdakwa dengan perbuatannya dihadapkan dengan tolak ukur tata kehidupan atau sistem nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika ditinjau dari sisi edukatif, preventif, korektif, dan represif. Majelis Hakin berpendapat bahwa Terdakwa telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata tidak layak dipertahankan lagi dalam dinas militer sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari Organisasi TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

/.

Menimbang ...

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak rumah tangga Saksi Praka Eko Andriyanto dan citra TNI-AD khususnya kesatuan Divif-1 Kostrad di mata masyarakat.
2. Terdakwa melakukan perbuatan zina tersebut dengan isteri dari bawahan Terdakwa sendiri yang seharusnya dilindungi.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan di Komp. Militer Asrama Divif-1 Kostrad.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) buah buku kutipan akta nikah atas nama Eko Andriyanto dan Sdri Dede Sri Hastuti Nomor 501/28/IV/2005 tanggal 07 April 2005, oleh karena buku Kutipan Akta Nikah tersebut asli dan masih ada manfaatnya bagi Praka Eko Andriyanto dan Sdri. Dede Hastuti sebagai pemiliknya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Praka Eko Andriyanto dan Sdri. Dede Hastuti.

- 1 (satu) lembar registration card/kartu pendaftaran dari Hotel Cibinong 2 Jln Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong Kab Bogor atas nama Terdakwa tanggal 5 Oktober 2011.





- 1 (satu) lembar billroom Nomor 03201 atas nama Mr.Terdakwa  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
- 1(satu) lembar surat pengaduan tanggal 11 November 2011, yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (a) KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/.. Mengadili ...

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : TERDAKWA DMN, SERDA NRP. 2100002431088 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : penjara selama 7 (tujuh) bulan.  
menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) buah Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Eko Andriyanto dan Sdri Dede Sri Hastuti Nomor 501/28/IV/2005 tanggal 07 April 2005, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Eko Andriyanto dan Sdri. Dede Sri Hastuti.

- 1 (satu) lembar registration card/kartu pendaftaran dari Hotel Cibinong 2 Jln Raya Jakarta Bogor Km 46 Cibinong Kab Bogor atas nama Mr. Terdakwa DMN tanggal 5 Oktober 2011.

- 1 (satu) lembar billroom Nomor 03201 atas nama Mr.Terdakwa DMN tanggal 5 Oktober 2011

- 1(satu) lembar surat pengaduan tanggal 11 November 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 2 April 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL SUS PRIYO MUSTIKO, SH NRP. 520744 sebagai Hakim Ketua, serta LETKOL CHK SURONO, SH NRP. 539833 dan MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK DENDI SUTIYOSO, SH NRP. 21940113631072, Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ap/ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LETKOL SUS NRP. 520744  
HAKIM ANGGOTA II

ttd

SURONO, SH  
LETKOL CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA II

ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H  
MAYOR CHK NRP. 539827

PANITERA

ttd

SUNTI SUNDARI, S.H  
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)